

Kecamatan Cangkringan



Jalan Pakem Cangkringan Panggung Argomulyo Cangkringan Sleman D I Y 55583 55583

4469550

cangkringankec.slemankab.go.id

Pemerintah Kab. Sleman / Kecamatan Cangkringan

Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)

No. SK : 30/KPTS.PAN/2023

Persyaratan

1. Pemohon KTP-el sekurang-kurangnya berumur 17 tahun atau sudah menikah dengan membawa surat nikah pada saat mendaftarkan
2. Membawa fotocopy Kartu Keluarga (KK)
3. Pemohon mengisi formulir pendaftaran penduduk (F.1.07) yang disediakan oleh kapanewon
4. Pemohon yang mempunyai tahun kelahiran genap menggunakan foto warna dasar (background) biru, sedang yang mempunyai tahun kelahiran ganjil menggunakan warna dasar merah
5. Bagi yang sudah mempunyai KTP-el perlu pengantian karena ganti status, KTP-el rusak wajib melampirkan KTP yang lama dan apabila hilang harus ada surat laporan kehilangan dari kepolisian
6. Fotokopi data pendukung apabila mengubah data

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kecamatan Cangkringan




Jalan Pakem Cangkringan Panggung Argomulyo Cangkringan Sleman D I Y 55583 55583

4469550

cangkringankec.slemankab.go.id

Pemerintah Kab. Sleman / Kecamatan Cangkringan

Image not found or type unknown



1. Datang ke Kapanewon dengan membawa fotocopy kartu keluarga dan formulir pengantar dari kalurahan
2. Pemohon menyampaikan berkas persyaratan ke loket Pelayanan Umum Kapanewon
3. Jika ingin membuat KTP-el baru, maka petugas akan meminta pemohon untuk melakukan foto wajah, tanda tangan, dan pemindaian retina mata
4. Jika KTP-el rusak : Melampirkan KTP-el lama asli dan mengisi formulir F-1 07 yang disediakan oleh kalurahan atau kapanewon
5. Jika KTP-el Perubahan : Melampirkan KTP-el lama asli dan mengisi formulir F.1.06 yang disediakan oleh kalurahan atau kapanewon
6. Pemohon menunggu proses pembuatan maksimal 7 hari

Waktu Penyelesaian

Kecamatan Cangkringan



Jalan Pakem Cangkringan Panggung Argomulyo Cangkringan Sleman D I Y 55583 55583

4469550

cangkringankec.slemankab.go.id

Pemerintah Kab. Sleman / Kecamatan Cangkringan

7 Hari

Proses pembuatan KTP-el baru, perubahan, dan hilang maksimal 7 hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Tanda Penduduk Elektronik

Pengaduan Layanan

Untuk layanan pengaduan dapat menghubungi kontak pelayanan pada :

085 219 900 841 yang aktif pada jam kerja